

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan dengan hakim majelis, perkara gugatan cerai antara :

Pembanding, tempat tanggal lahir Pahalatan 15 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha sendiri (aksesoris handphone), tempat tinggal di Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023 telah memberikan kuasa kepada Ivan Seda, S.H., Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara Ivan Seda, S.H. dan rekan Perumahan APMDIn Ganesha 5/12 A Balirejo Umbulharjo D.I, Yogyakarta, dahulu sebagai **Tergugat sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir 2 Maret 1986, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 21 Juni 2023 Masehi

bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2. 155. 000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.PIk;

P E R T I M B A N G A N H U K U M

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 5 Juli 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 372/Pdt.G/2023/PA.Spt. tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1444 Hijriah, hal mana Terbanding tidak hadir pada saat putusan diucapkan dan sudah diberitahukan putusan tersebut pada tanggal 26 Juni 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 (sebelas) hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Ivan Seda, S.H., Advokat dari Kantor Advokat & Pengacara Ivan Seda, S.H. dan rekan Perumahan APMDIn Ganesha 5/12 A Balirejo Umbulharjo D.I, Yogyakarta, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit tersebut;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan pencabutan perkara pada tanggal 13 Juli 2023 dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit:

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara banding oleh Pembanding menurut Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- I. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.PIk;
- II. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PTA.PIk dicabut;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah, oleh kami H. Mansur, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mashudi, M.H. dan Dra. Aisyah, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Mashudi, M.H.

H. Mansur, SH.

Hakim Anggota II,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)